



PUTUSAN

Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SETIAWAN D;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/13 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bojong Raja RT 08 RW 04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (sesuai KTP) atau Jalan Kertamukti RT 003 RW 001, Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN D bersalah melakukan tindak pidana merek yaitu "Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yaitu merek Cardinal yang diproduksi" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAWAN D dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos CARDINAL-01 lengan pendek warna hitam yang diduga tidak terdaftar;
 - 1 (satu) buah T-shirt CARDINAL 01 bonus topi warna Navy yang diduga tidak terdaftar;
 - 1 (satu) buah kaos pria wanita CARDINAL 02 lengan pendek bahan baju *cotton combed* 24s warna putih yang diduga tidak terdaftar;
 - 3 (tiga) buah topi merek CARDINAL yang diduga tidak terdaftar;
 - 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang;
 - 47 (empat puluh tujuh) *pieces* kaos panjang merek CARDINAL;
 - 45 (empat puluh lima) *pieces* kaos pendek merek CARDINAL;
 - 37 (tiga puluh tujuh) *pieces* *sweater* merek CARDINAL;
 - 1 (satu) plastik berisikan topi merek CARDINAL;
 - 1 (satu) dus berisikan *polyflex Pu* stiker CARDINAL;
 - 3 (tiga) lembar *print* resi bukti penjualan/pengiriman produk merek CARDINAL;
 - 1 (satu) buah mesin *print* DTF merek EPSON L1800 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin *press*/mesin sablon warna *silver* dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 22 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN D tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi yaitu merek Cardinal”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SETIAWAN D oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos CARDINAL-01 lengan pendek warna Hitam yang diduga tidak terdaftar;
 - 1 (satu) buah T-shirt CARDINAL 01 bonus topi warna Navy yang diduga tidak terdaftar;
 - 1 (satu) buah kaos pria wanita CARDINAL 02 lengan pendek bahan baju *cotton combed* 24s warna putih yang diduga tidak terdaftar;
 - 3 (tiga) buah topi merek CARDINAL yang diduga tidak terdaftar;
 - 1 (satu) bundel bukti pengiriman barang;
 - 47 (empat puluh tujuh) *pieces* kaos panjang merek CARDINAL;
 - 45 (empat puluh lima) *pieces* kaos pendek merek CARDINAL;
 - 37 (tiga puluh tujuh) *pieces* sweater merek CARDINAL;
 - 1 (satu) plastik berisikan topi merek CARDINAL;
 - 1 (satu) dus berisikan *polyflex Pu* stiker CARDINAL;
 - 3 (tiga) lembar *print* resi bukti penjualan/pengiriman produk merek CARDINAL;
 - 1 (satu) buah mesin *print* DTF merek EPSON L1800 warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin *press*/mesin sablon warna *silver* dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 11 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 22 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 6 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah atau tidak tepat dalam menerapkan hukum

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan beberapa putusan yang sejenis yang dijatuhkan oleh beberapa Majelis Hakim, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan;

- Bahwa kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi yaitu merek Cardinal", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa di Jalan Kertamukti RT 003 RW 001 Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi - Kabupaten Tasikmalaya dari bulan Januari sampai dengan tanggal 24 September 2021, telah mencetak merek dan logo "Cardinal" pada kaos lengan pendek dan switer serta topi, kemudian Terdakwa menjual atau memperdagangkan barang-barang tersebut secara *online* melalui *marketplace* seperti Lazada di toko La Online Shop, Azka La Shop dan Asha Hijab dan Shopee serta Facebook. Harga jual dengan merek dan logo Cardinal berupa kaos lengan pendek yang dijual dengan harga Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), untuk kaos lengan panjang dengan harga Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk switer dijual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa merek Cardinal tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik PT. Multi Garenjaya berdasarkan sertifikat IDM 000290335 dan IDM000236055. sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Multi Garenjaya untuk mencetak dan atau menggunakan merek Cardinal tersebut, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dakwaan tunggal;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUS SETIAWAN D** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarmo Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarmo Budi Santiaro, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6120 K/Pid.Sus/2022